



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 17);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi Banten.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Banten.
7. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Banten.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Banten.
10. Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Staf Sekretariat DPRD dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan DPRD.
11. Kunjungan kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
13. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
14. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD diluar kegiatan masa sidang dan diluar Gedung DPRD.
15. Pengawasan adalah fungsi pengawasan DPRD yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
17. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari hari .

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :
- a. **Uang Representasi :**

▪ Ketua	Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
▪ Wakil Ketua	Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)
▪ Anggota	Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. **Tunjangan Keluarga :**

▪ Istri Ketua	Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)
---------------	---------------------------------------

- Istri/Suami Wakil Ketua Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah)
 - Istri/Suami Anggota Rp.225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - Anak Ketua Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah)
 - Anak Wakil Ketua Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)
 - Anak Anggota Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)
- c. **Tunjangan Jabatan :**
- Ketua Rp.4.350.000,- (Empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Wakil Ketua Rp.3.480.000,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Anggota Rp.3.262.500,- (Tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- d. **Tunjangan Beras :**
- Ketua Rp. 120.360,- (Seratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
 - Wakil Ketua Rp. 120.360,- (Seratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
 - Anggota Rp. 120.360,- (Seratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
- e. **Uang Paket :**
- Ketua Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)
 - Wakil Ketua Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Anggota Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- f. **Tunjangan Panitia Musyawarah :**
- Ketua Rp.326.250,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - Wakil Ketua Rp.217.500,- (Dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - Anggota Rp.130.500,- (Seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- g. **Tunjangan Komisi :**
- Ketua Rp. 326.250,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - Wakil Ketua Rp.217.500,- (Dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - Sekretaris Rp. 174.000,- (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
 - Anggota Rp. 130.500,- (Seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

h. Tunjangan Panitia Anggaran :

- Ketua Rp.326.250,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Wakil Ketua Rp.217.500,- (Dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
- Anggota Rp. 130.500,- (Seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

i. Tunjangan Badan Kehormatan :

- Ketua Rp.326.250,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Wakil Ketua Rp.217.500,- (Dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
- Anggota Rp. 130.500,- (Seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) per orang setiap bulan mulai berlaku bulan Januari 2007.

**BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN**

**Bagian Kesatu
Tunjangan Kesehatan
Pasal 3**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dan General check-up dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan dua orang anak.
- (3) General chek-up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.

**Tunjangan Perumahan
Pasal 4**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan yang besarnya paling tinggi :
 - a. Ketua : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua : Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
 - c. Anggota : Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan mulai berlaku bulan Januari 2008.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemeliharaan rumah, perlengkapan rumah, biaya listrik, telepon, air dan gas.

Bagian Kedua
Kendaraan dinas

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD diberikan bantuan biaya bahan bakar minyak dan biaya pemeliharaan kendaraan, meliputi :
 - a. Bahan Bakar Minyak, masing-masing setiap bulan sebagai berikut :
 1. Ketua : 450 (Empat ratus lima puluh) liter premium.
 2. Wakil ketua : 300 (Tiga ratus) liter premium.
 - b. Biaya pemeliharaan :
 1. Pembelian minyak pelumas (oli mesin) 4 (empat) liter per kendaraan per bulan.
 2. Pembelian oli gardan dan persneling masing-masing 2 (dua) liter per kendaraan per 3 (tiga) bulan.
 3. Penggantian ban 4 (empat) buah per kendaraan per tahun.
 4. Penggantian accu 1 (satu) buah per kendaraan per tahun.
 5. Biaya servis berkala paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per kendaraan per bulan.
 - c. Biaya penggantian suku cadang paling tinggi sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) per kendaraan per tahun.
- (3) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berupa :
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan.
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Harga satuan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Rupiah).
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 1.750.000,-(Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima
Uang Duka Wafat dan Jasa Pengabdian

Pasal 7

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan;
- b. Bantuan biaya pengurusan dan pemakaman jenazah diberikan :
 1. Dalam Provinsi Banten paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 2. Luar Provinsi Banten paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan Belanja penunjang kegiatan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat;
 - b. pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah usul Gubernur;

- c. penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD
- d. penyusunan, pembahasan dan penetapan keputusan DPRD
- e. kunjungan kerja;
- f. peningkatan kapasitas dan profesionalisme;
- g. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- h. pengawasan;
- i. reses.

Bagian Kedua Rapat-Rapat DPRD

Pasal 10

- (1) Rapat-rapat DPRD di dalam Gedung disediakan biaya makan-minum dan jamuan ringan.
- (2) Rapat-rapat yang bersifat koordinasi, dapat dilakukan di luar gedung DPRD dan disediakan biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi.

Pasal 11

- (1) Biaya makan-minum dan jamuan ringan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah :
 - a. Biaya makan :
 - VVIP paling tinggi Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang;
 - VIP paling tinggi Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah) per orang;
 - Non VIP paling tinggi Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per orang;
 - b. Biaya jamuan ringan :
 - VVIP paling tinggi Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) per orang;
 - VIP paling tinggi Rp. 10.000,- (Dua belas ribu lima ratus rupiah) per orang;
 - Non VIP paling tinggi Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang;
- (2) Biaya rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dapat disediakan :
 - a. Sewa ruang rapat yang tidak disediakan biaya akomodasi paling tinggi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per hari;
 - b. Akomodasi paling tinggi Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 - c. Makan-minum dan jamuan ringan paling tinggi Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;

Bagian Ketiga
Penyusunan Raperda dan Keputusan DPRD

Pasal 12

- (1) Pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah usul Gubernur dan Keputusan DPRD yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD dapat menggunakan narasumber.
- (2) Penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa DPRD dapat menggunakan narasumber atau jasa konsultansi.
- (3) Honorarium narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Menteri/ Pejabat Tinggi Negara sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)/org per kegiatan;
 - b. Professor/ Pakar sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)/org per kegiatan;
 - c. Eselon I/ Doktor sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah)/org per kegiatan.
 - d. Eselon II/ S2 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)/org per kegiatan.
 - e. Praktisi/ Dosen/ Konsultan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)/org per kegiatan.
- (4) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan biaya akomodasi dan transportasi.

Bagian Keempat
Kunjungan Kerja

Pasal 13

- (1) Kunjungan kerja dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kunjungan Kerja untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, c, dan d disediakan biaya perjalanan dinas.

Pasal 14

Kunjungan kerja dapat dilaksanakan ke Luar Negeri dan dilakukan secara sangat selektif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas & Profesionalisme

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar dan kegiatan sejenis;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari dengan biaya kontribusi paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- (4) Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan dalam Provinsi, diberikan biaya transportasi dan uang harian;
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan diluar Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 16

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilakukan kegiatan Diklat Mandiri (in-house training), paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peserta diklat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya transport PP sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan uang harian paling tinggi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per orang per hari.

Bagian Keenam Koordinasi & Konsultasi Pemerintahan dan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Konsultasi dan koordinasi kegiatan pemerintahan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
 - a. konsultasi dengan Pemerintah;
 - b. koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten/Kota;
- (2) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan biaya perjalanan dinas.

Bagian Ketujuh Pengawasan

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur, hasil pemeriksaan BPK RI serta tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat;
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan biaya perjalanan dinas.

Bagian Kedelapan Masa Reses

Pasal 19

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali masa reses.
- (2) Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Biaya perjalanan dinas.
- (3) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan biaya, sebagai berikut :
 - a. Sewa tempat rapat paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- per hari;
 - b. Honorarium Narasumber paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- per kegiatan;
 - c. Biaya makan minum dan jamuan ringan paling tinggi sebesar Rp.32.500,- per orang.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

**Bagian Kesembilan
Biaya Perjalanan Dinas**

Pasal 20

- (1) Kegiatan kunjungan kerja, koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat, pengawasan dan Reses dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Rincian biaya perjalanan dinas, adalah sebagai berikut :

TUJUAN	URAIAN	TARIF
Dalam Wilayah Prov. Banten	Uang harian	300,000
	Transportasi PP	
	- 15KM s/d 50 KM	100,000
	- > 50 KM	200,000
	Penginapan :	500,000
DKI	Uang harian	450,000
	Transportasi PP	400,000
	Penginapan	700,000
Jawa Barat	Uang harian	350,000
	Transportasi PP	450,000
	Penginapan	600,000
Lampung	Uang harian	300,000
	Transportasi PP	500,000
	Penginapan	400,000
Luar Wilayah Provinsi lainnya	Uang harian	350,000
	Transportasi PP	Paling tinggi Rp.3.000.000,-
	Penginapan	Paling tinggi Rp.700.000,-

- (3) Untuk perjalanan dinas luar wilayah provinsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan biaya transport dari tempat asal ke bandara/stasiun kereta api pergi pulang dan dari bandara/stasiun kereta api ke tempat penginapan pergi pulang paling tinggi sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, terdiri dari SPPD, kwitansi dinas untuk uang harian biaya transport dan biaya penginapan.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum kepada Anggota DPRD yang bersangkutan.

**Bagian Kesepuluh
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD**

Pasal 21

- (1) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan DPRD yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas sehari-hari disediakan belanja penunjang operasional.

- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 46.800.000,- (Empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan secara kolektif per bulan, berlaku sejak bulan Juli 2007 yang penganggarnya disediakan pada pos Sekretariat DPRD.

BAB V TENAGA AHLI

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan keahlian dibidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 9 (sembilan) orang diangkat oleh Sekretaris DPRD setelah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD .
- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium setiap bulan paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per orang.

BAB VI BANTUAN HUKUM

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memfasilitasi kegiatan bantuan hukum terhadap gugatan kepada lembaga DPRD, disediakan biaya paling besar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun.
- (2) Biaya bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggarannya disediakan pada pos Sekretariat DPRD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah.
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap selama 26 (Dua Puluh enam) bulan terhitung mulai penerimaan bulan Februari 2007 sebesar 50 % dari jumlah penerimaan setiap bulan.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara pemotongan langsung oleh Bank Jabar.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau diberhentikan antar waktu sebelum berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Tunjangan Komunikasi Intensif paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional wajib mengembalikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal dunia sebelum berakhir masa baktinya, pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana operasional menjadi tanggung jawab ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi piutang daerah yang harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Cara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kompensasi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap biaya yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak atau belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menanggukhan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

Pasal 28

- (1) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selain penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Tunjangan Komunikasi Intensif yang masuk dalam penghasilan tetap dikenakan Pajak Penghasilan PPh 21 sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 20 Februari 2008

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 26 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 5